

KESEPAKATAN PARA PIHAK SEBAGAI UPAYA MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN

(Study Kasus di LBH SAKTI Purworejo)

Waluyo Sudarmaji

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

sudarmajiwaluyo@gmail.com

Abstract

In divorce cases at the Religious Courts, two terms are known, namely Cerai Talak and Cerai Gugat. What is meant by Divorce is a divorce suit in the form of a petition filed by the husband against the wife for permission to drop the divorce. The Divorce Lawsuit is a divorce suit filed by the wife against the husband so that the Religious Court judge imposes divorce on the husband against the wife. Not all peace in divorce matters can always bring the family back together. Peace usually occurs when the parties agree. The agreements that occur are often made outside the court, before divorce cases are filed in court.

The research location is at the Sakti Purworejo Legal Aid Institute (LBH) with the aim of knowing the implementation of the agreement of the parties in an effort to reach a verstek decision in a divorce case at the Religious Court and the factors behind it. The method used is the empirical juridical method. Based on data in the field, it shows that the agreement was made outside the court with the Defendant / Respondent not being present in court so that the trial would run smoothly because there was no resistance so that the case process went fast and the cost burden became lighter.

Keywords

Deal, divorce, verstek verdict.

Kesepakatan, Perceraian, putusan verstek.

Abstrak

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dikenal dua istilah yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Yang dimaksud Cerai Talak ialah gugatan perceraian dalam bentuk permohonan yang diajukan oleh suami terhadap istri untuk memperoleh ijin menjatuhkan talak. Adapun Cerai Gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami agar hakim Pengadilan Agama menjatuhkan talak suami terhadap istri. Tidak semua perdamaian dalam perkara perceraian selalu bisa menyatukan kembali keutuhan keluarga. Perdamaian biasanya terjadi dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang terjadi seringkali dilakukan diluar pengadilan, sebelum perkara perceraian diajukan ke pengadilan.

Lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sakti Purworejo dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan dari para pihak sebagai upaya mencapai putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan faktor yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis empiris. Berdasarkan data dilapangan, menunjukkan bahwa kesepakatan dilakukan diluar pengadilan dengan pihak Tergugat/Termohon tidak hadir dipersidangan agar persidangan berjalan lancar karena tidak ada perlawanan sehingga proses perkaranya berjalan cepat dan beban biaya menjadi lebih ringan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk muamalah yang tertua adalah pernikahan. Dalam aqidah ahlussunnah wal jama`ah, Nabi Adam diciptakan Allah sebagai manusia pertama dan setelahnya adalah Ibu Hawa. Mereka dinikahkan Allah didalam syurga dengan walinya Allah sendiri dan saksinya adalah para malaikat.¹ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat miitsaaqan gholidon untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah.² Perkawinan akan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dipeluknya. Sementara itu dalam Undang Undang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dengan adanya perkawinan tersebut maka timbul hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami dan istri secara seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warohmah dapat terwujud. Namun realita dilapangan, tujuan pernikahan

sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan tidak mudah tercapai dengan timbulnya berbagai permasalahan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bisa berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁴ Perceraian merupakan cara terakhir bagi suami istri dalam penyelesaian final konflik rumah tangga karena perceraian memiliki resiko bagi masa depan anak dan keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan. Akibat yang timbul dari perceraian akan berpengaruh terhadap psikologi (mental) anak dan dapat merusak keharmonisan persaudaraan antara masing-masing keluarga.

Melihat dampak yang timbul dari perceraian yang begitu berat, maka sangat diperlukan adanya upaya-upaya perdamaian. Dalam hukum acara perdata, istilah perdamaian disebet dengan "dading", yaitu suatu perjanjian atau persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan suatu perkara yang sedang diselesaikan atau diproses di pengadilan⁵. Didalam hukum syariat, istilah perdamaian disebut dengan "islah" yang berarti memperbaiki atau menghilangkan perselisihan. Islah artinya suatu upaya untuk menciptakan perdamaian dengan

¹KH.AckhmadChalwani, *Pidato sambutan Pernikahan*, dalam acara pernikahan Dosen STAIAN Purworejodi Wonosobo.

²Kompilasi Hukum Islam

³UU Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982.

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2012, hlm. 183.

membawakeharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai dalam menyelesaikan persengketaan diantara mereka sehingga menghasilkan keputusan yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak.⁶

Upaya perdamaian didalam hukum acara perdata disebut dengan mediasi. Mediasi ini dilakukan agar ada kesepakatan antara para pihak. Namun demikian, upaya mediasi yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa diantara para pihak akan lebih efektif dengan hadirnya pihak ketiga sebagai penengah. Upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga dapat berasal dari keluarga, seperti dalam sengketa rumah tangga antara suami dan istri atau pihak lain yang dipercaya oleh para pihak seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Didalam beracara di Pengadilan Agama belum tentu penyelesaian perkara berakhir dengan putusan perceraian. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan cara non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi merupakan perluasan dari negosiasi dalam mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam proses negosiasi pemecahan masalah diperlukan pihak luar (*impartial*) yaitu pihak yang tidak memiliki keberpihakan dan netral dengan pihak yang sedang bersengketa, tujuannya untuk membantu para pihak

dalam memperoleh kesepakatan. Tahapan mediasi ini dalam beracara di Pengadilan Agama sering dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dan ditangani oleh hakim mediasi yaitu hakim yang tidak ikut dalam memeriksa perkara. Demikian juga sebaliknya, upaya perdamaian yang dijembatani pihak ketiga belum tentu berhasil, sehingga majelis hakim tetap menjatuhkan putusan perceraian tersebut.

Dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak sedikit perkara yang diputuskan berdasarkan putusan verstek. Putusan tersebut banyak disebabkan karena tidak hadirnya tergugat atau termohon pada saat proses mediasi. Ketidakhadiran tergugat atau termohon ini tentu saja disebabkan oleh berbagai masalah yang melatarbelakanginya salah satunya adalah adanya kesepakatan dari para pihak untuk bercerai. Hal ini sering dilakukan oleh para pihak dimana para pihak sebelum mengajukan gugatan telah ada kesadaran bersama untuk mengakhiri perkawinan mereka. Kesadaran bersama ini bukan berarti para pihak tidak ada perselisihan atau telah berdamai untuk melanjutkan hubungan keluarga namun justru sebaliknya, para pihak mengharapkan proses perceraian mereka bisa berjalan dengan cepat, mudah dan hemat biaya bahkan tidak sedikit perkara yang biaya perceraianya ditanggung bersama atau kedua belah pihak. Untuk itu penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sakti Purworejo mengingat proses terjadinya kesepakatan yang mengikat pihak tergugat/ termohon agar tidak hadir dalam mediasi maupun proses

⁶Masburiyah dan Hasan, Bakhtiar, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Media Akdemika, 2011.

persidangan selanjutnya dilakukan sebelum pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengapa tergugat tidak hadir dalam proses persidangan? Kedua, bagaimanakah kesepakatan para pihak dalam upaya mencapai putusan verstek?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses terjadinya kesepakatan diluar pengadilan sebelum diajukannya gugatan/ permohonan dari salah satu pihak (Penggugat/Pemohon) sebagai cara untuk memudahkan proses persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan secara verstek. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua kalangan. Secara teoritis diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam pengetahuan hukum keperdataan terutama dalam beracara di Pengadilan Agama terkait dengan adanya kesepakatan para pihak dalam upaya mencapai putusan verstek dalam perkara perceraian. Secara praktis memberi manfaat atau kontribusi kepada lembaga yang berperan dalam membantu para pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan perkara perceraian dengan cepat, mudah dan biaya murah tanpa ada pihak yang merasa keberatan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical law research*). Yang meneliti hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) dari para pihak yang berperkara

sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam hubungannya berkehidupan ditengah-tengah masyarakat. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kondisi riil yang ditemukan dilapangan serta menyajikan analisis terhadap permasalahan dari para pihak yang memiliki keperluan untuk mencari solusi dengan tetap melaksanakan aturan hukum tertulis, khususnya dalam hal pelaksanaan upaya penyelesaian dalam proses persidangan perkara perceraian yang diputus secara verstek dihubungkan dengan peraturan perundangan dan teori hukum secara lengkap dan sistematis. Pendekatan yuridis sosiologis yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini dimana hukum akan selalu menyertai disetiap lini kehidupan masyarakat dan menjadi institusi sosial dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

Lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten dengan angka perceraian yang tinggi dan Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo termasuk salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang banyak diminati oleh pihak-pihak yang berperkara untuk konsultasi hukum karena letaknya sangat strategis berada disamping Pengadilan Agama Purworejo. Selain membuka konsultasi hukum, di Lembaga Bantuan Hukum Sakti juga membuka jasa pembuatan gugatan atau permohonan perkara sehingga memudahkan para pihak yang berperkara dalam membuat kesepakatan tertulis atau surat pernyataan para pihak jika diperlukan

dalam persidangan atau diluar persidangan.

Sumber data primer berasal dari penelitian lapangan (*field research*) dengan pihak-pihak yang terkait munculnya kesepakatan para pihak yang berperkara sebagai upaya mencapai putusan verstak dalam perkara perceraian. Kemudian sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan (*library research*), berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum, hasil-hasil penelitian yang relevan serta mengkaji putusan-putusan verstak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, Pegawai LBH Sakti, Direktur LBH, Sekertaris LBH, para Advokat LBH, paralegal dan Akademisi. Data tersebut didokumentasikan beserta informasi yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Semua data dan informasi yang terdokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan mengolah data primer dan data sekunder untuk diurutkan dengan cara yang sistematis kemudian diuraikan secara deskriptif sehingga maksud dari penelitian ini dapat tercapai.

KAJIAN TEORI

A. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Kesepakatan para pihak maksudnya adalah persesuaian keinginan atau kehendak dari pihak-pihak yang mempunyai permasalahan. Kesepakatan bisa berbentuk akta otentik, akta dibawah tangan atau berupa perjanjian secara lisan. Didalam kesepakatan, sesuatu yang diinginkan

oleh pihak yang satu disetujui oleh pihak yang lain. Tentu masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap kesepakatan tersebut yang dirasa menguntungkan bagi dirinya. Pihak yang sepakat dalam sebuah kesepakatan terjadi karena ada salah satu pihak yang memberikan sebuah penawaran (*offerte*), sehingga pihak yang sepakat karena adanya kesesuaian kehendak maka akan merespon dengan penerimaan (*acceptatie*). Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.⁷

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroiti hal tersebut, yaitu :⁸

1. Teori Ucapan (*Uitings Theorie*)

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia menerima surat pernyataan.

2. Teori Pengiriman (*verzending's Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan

⁷ ngobrolinhukum, *kesepakatan-dalam-perjanjian*, diambil dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian/> di ambil pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pk.19.00 wib.

⁸ Ibid.

kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat.

3. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*).

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

4. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*).

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.

B. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Syarat utama terjadinya perceraian karena adanya perkawinan. Perkawinan akan terputus oleh beberapa sebab, yaitu

- a. Karena meninggalnya salah satu pihak. Jika suami atau istri meninggal maka terputuslah perkawinan tersebut baik secara agama maupun peraturan perundangan. Dengan demikian bagi yang masih hidup akan berubah statusnya baik secara administrasi maupun secara sosial. Istilah yang digunakan secara administrasi dalam data kependudukan disebut dengan cerai mati.
- b. Karena adanya putusan hakim terhadap gugatan perceraian salah satu pihak di pengadilan. Jika pihak istri yang mengajukan gugatan cerai dan dikabulkan oleh majelis hakim yang menangani perkara

tersebut maka hakim akan menjatuhkan talak ter gugat terhadap penggugat, dan atau menceraikan penggugat dengan tergugat. Namun jika pihak suami yang mengajukan gugatan dan dikabulkan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut maka hakim akan memberikan izin kepada pemohon gugatan untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang selain Islam. Maka istilah yang digunakan secara administrasi dalam data kependudukan disebut dengan cerai hidup.

- c. Karena adanya putusan hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini jarang terjadi namun bukan hal yang tidak mungkin. Pembatalan perkawinan terjadi karena ada sebab khusus, misalnya diketahui kemudian bahwa antara suami dan istri ternyata sedarah (saudara kandung) sementara sudah dinikahkan dan dicatat secara resmi oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat. Dalam kasus tersebut maka hakim akan menetapkan batal pernikahan antara suami dan istri. Istilah yang digunakan secara administrasi dalam data kependudukan disebut dengan cerai hidup.

Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang

berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut yaitu:⁹

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.

Secara umum didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi putusnya hubungan ikatan perkawinan menjadi tiga :

- a. Karena kematian salah satu pihak.
- b. Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak.
- c. Dengan putusan pengadilan.

C. PUTUSAN VERSTEK

1. Pengertian Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang menyatakan bahwa pihak tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara layak/patut menurut hukum acara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim dapat memanggil pihak yang tidak datang sekali lagi. Putusan verstek diatur dalam pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg).

- a. Pasal 124 HIR:¹⁰

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat/pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan layak/patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut. Artinya hakim punya wewenang untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut tanpa hadirnya penggugat atau pemohon dengan alasan yang sah menurut hukum yang kemudian disebut putusan verstek.

- b. Pasal 125 (1) HIR:¹¹

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 197.

¹⁰WajikSaleh, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977, hlm. 29-30.

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat atau termohon tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan juru sita secara layak/patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Berdasarkan pasal tersebut, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat atau termohon, dengan ketentuan apabila tergugat atau termohon tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), sedangkan ia telah dipanggil secara layak/patut. Majelis hakim juga berhak menolak gugatan apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Gugatan bisa dinyatakan mempunyai dasar hukum, apabila alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*nier ontvankelijk verklaard/ N.O.*). Hal ini dimaksudkan agar hakim memperhatikan kepentingan tergugat/termohon karena hakim dalam menangani perkara wajib mempelajari isi

gugatan, sehingga asas *andi et alteram partem* dapat terwujud.

2. Syarat sahnya Verstek

Syarat sahnya putusan verstek kepada termohon atau tergugat, telah diatur dalam pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Syarat verstek adalah sebagai berikut :¹²

- a. Termohon/tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut.
- b. Ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah.
- c. Termohon/tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan, putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat/pemohon diwajibkan ketentuan sebagai berikut:¹³

- a. Tergugat atau para tergugat (Termohon atau para temohon) kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan.
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut/layak menurut hukum acara.
- d. Petitum tidak melawan hak
- e. Petitum beralasan

Syarat-syarat di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, dan apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya

¹²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 38.

¹³Retno Wulan Susanto dan Iskandar Orip kartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 26.

¹¹ K. Wajik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977, hlm. 30.

terpenuhi, putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Elfaniah Zuhriah dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Agama di Indonesia*, menjelaskan bahwa putusan verstek yang diatur dalam HIR, R.Bg, UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946 bisa dikabulkan jika terpenuhi syarat-syarat berikut:¹⁴

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan dan
- e. Penggugat mohon putusan.

3. Penerapan Acara Verstek

Tidak ada kewajiban bagi tergugat atau termohon hadir dalam sidang ketika perkaranya diperiksa oleh pengadilan. Hadir dan tidaknya hanya merupakan hak yang bersifat imperative menurut undang-undang, sementara itu undang-undang tidak melaksanakan penerapan acara verstek secara imperative sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan dalam mengabulkan atau tidak terhadap perkara yang tidak dihadiri tergugat atau termohon sebagaimana diatur

dalam pasal 126 HIR.¹⁵ Hakim mempunyai wewenang menjatuhkan putusan verstek apabila pemohon atau tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kehadirannya pada sidang pertama sedangkan ia telah dipanggil secara layak/patut berdasarkan hukum acara. Namun demikian seringkali hakim masih memberi kebijaksanaan kepada pihak tergugat/termohon dengan memanggilnya sekali lagi agar tidak terkesan semena-mena meskipun jika diputuskan tetap sah menurut hukum. Hal ini telah diatur dalam pasal 126 HIR. Meskipun dalam pasal tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai batasan toleransi seberapa banyak perkara itu bisa diundur akan tetapi hakim juga harus memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Dalam rangka melindungi kepentingan para pihak yang berperkara maka batasan toleransi pengunduran yang wajar menurut hukum minimal dua kali dan maksimal tiga kali sebab memberi toleransi pengunduran jadwal persidangan secara moral dianggap mengandung sikap parsialitas kepada tergugat. Oleh karenanya batasan maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan hanya sampai tiga kali saja. Apabila sudah

¹⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2005, hlm.275.

¹⁵Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 388-389.

dipanggil secara layak/patut sebanyak tiga kali akan tetapi tergugat/termohon tetap tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah maka hakim wajib menjatuhkan putusan verstek.¹⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik kesepakatan para pihak

Fakta persidangan tidak selalu sama dengan fakta dilapangan. Hal ini bisa terjadi karena fakta persidangan hanya memeriksa materi gugatan baik formil maupun materiil. Sedangkan fakta dilapangan yang melatarbelakangi terjadinya perkara dalam rumah tangga begitu luas dan kompleks, dipengaruhi berbagai kondisi dan situasi para pihak yang berperkara. Pengetahuan masyarakat tentang persidangan sudah semakin maju seiring dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan agama, khususnya perkara perceraian, baik gugat cerai maupun cerai talak. Tidak sedikit perkara perceraian yang penyelesaiannya di pengadilan bertele-tele hingga memakan waktu yang sangat lama bahkan bisa sampai setahun lebih. Hal itu terjadi karena masing-masing pihak selalu mengadakan perlawanan dalam persidangan. Dalam kasus perceraian yang sarat perlawanan bisa mencapai 12 sampai 14 kali sidang. Kejadian tersebut karena dalam gugatan sering mempersoalkan hak gono gini (harta bersama), hak asuh anak, tanggungan hutang dan lain sebagainya.¹⁷

Akibat berlarutnya penyelesaian dalam persidangan membuat biaya perkara menjadi mahal. Persoalan ini yang kemudian menjadi alasan bagi para pihak untuk menyelesaikan dulu masalah keluarganya sebelum penyelesaian masalah perceraianya dipersidangan. Tentu saja penyelesaian masalah keluarga dilakukan diluar pengadilan sehingga mereka butuh penengah dalam mengurai permasalahan yang membelit masing-masing pihak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai lembaga independen, yang menyediakan ruang konsultasi akan menjadi pilihan bagi penyelesaian masalah keluarga mereka. Salah satu LBH yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian secara non litigasi adalah LBH Sakti Purworejo.

Diantara kesepakatan para pihak, karena sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga maka mereka sepakat untuk bercerai dengan kesepakatan bahwa salah satu pihak mengajukan gugatan dipengadilan sementara dipihak lain (lawan) sepakat untuk tidak menghadiri panggilan sidang di pengadilan agar prosesnya lebih mudah, cepat dan murah. Hal ini dikarenakan masih ada persoalan lain yang harus diselesaikan pasca perceraian misalnya penyelesaian tanggungan hutang di bank sewaktu hidup bersama. Setelah persoalan keluarga yang membelit mereka terurai, baru mereka mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama dengan masing-masing pihak komitmen terhadap kesepakatan tersebut.

¹⁶Ibid.

¹⁷Cahyo Subekti, Sekertaris LBH Sakti, wawancara di Kantor LBH Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020

Data Penanganan Perkara yang masuk Pengadilan Agama Purworejo di LBH Sakti Purworejo tahun 2019.¹⁸

No	Bulan	Jumlah Perkara	Putusan Verstek
1.	Januari	19	9
2.	Pebruari	33	14
3.	Maret	16	7
4.	April	17	8
5.	Mei	15	6
6.	Juni	19	8
7.	Juli	17	9
8.	Agustus	8	4
9.	September	11	4
10.	Oktober	16	9
11.	Nopember	8	5
12.	Desember	13	6
Jumlah		192	89

Dari data tersebut jumlah perkara yang diputus verstek ada 89 perkara dari 192 perkara yang ditangani sejak Januari – Desember 2019. Dari 89 perkara yang diputus verstek sebagian besar telah terjadi kesepakatan antar para pihak bahwa pihak tergugat atau termohon tidak menghadiri proses persidangan baik mediasi maupun proses selanjutnya dan siap menandatangani surat relaas

panggilan dari pengadilan. Kesepakatan para pihak tersebut bisa berupa kesepakatan lisan maupun tertulis. Dalam membuat kesepakatan tersebut tidak ditulis dalam bentuk surat perjanjian, akan tetapi dalam bentuk surat pernyataan.

Ketidakhadiran tergugat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Diantara penyebabnya adalah :

1. pihak tergugat/termohon berada di luar daerah (wilayah hukum) sehingga tidak bisa hadir ke persidangan.
2. pihak tergugat/ termohon memang menghendaki (sepakat) bercerai namun tidak mampu atau enggan untuk membayar biaya sehingga semua biaya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggugat/ pemohon cerai dengan syarat pihak tergugat/ termohon tidak hadir memenuhi panggilan baik mediasi maupun sidang perkara.
3. pihak tergugat sudah menikah secara agama (sirri)
4. pihak tergugat melakukan KDRT
5. pihak tergugat menjadi narapidana
6. pihak tergugat tidak diketahui alamatnya

Dari beberapa faktor yang melatarbelakangi ketidak hadiran tergugat/ termohon dalam proses persidangan baik ditingkat mediasi maupun proses persidangan selanjutnya yang paling mendominasi adalah pihak tergugat/ termohon memang sepakat bercerai namun tidak mampu atau enggan untuk membayar biaya perceraian sehingga semua biaya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggugat/ pemohon cerai dengan syarat pihak tergugat/ termohon tidak

¹⁸ Data Penanganan Perkara Tahun 2019 LBH Sakti Purworejo

hadir memenuhi panggilan baik mediasi maupun dalam sidang pokok perkara sampai putusan. Hal ini dipersyaratkan oleh penggugat/pemohon karena disamping agar prosesnya lebih mudah, juga untuk menghemat biaya. Karena tidak ada perlawanan dalam persidangan, biasanya hanya cukup dua kali sidang maka perkaranya akan diputus oleh hakim dengan putusan verstek.

Pada umumnya kasus seperti diatas, yang kemudian mengajukan gugatan adalah pihak yang terdesak kepentingan akibat menggantungnya status pernikahan, misalnya salah satu pihak akan menikah lagi sehingga membutuhkan akta cerai.¹⁹ Disebut menggantung karena pada dasarnya pernikahan mereka sudah lama tidak harmonis bahkan seringkali sudah lama berpisah akan tetapi tidak ada kejelasan dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga. Agar tidak ada keraguan terhadap kesanggupan tegugat/termohon untuk tidak hadir dalam persidangan maka seringkali para penggugat/ pemohon meminta bukti tertulis dalam bentuk surat pernyataan.

Contoh surat pernyataan tergugat :²⁰

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : bin.....;

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Agama :Islam

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat:

Adalah suami dari saudara:

Nama :.....binti.....;

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Agama : Islam

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa istri saya akan mengajukan Gugatan Cerai melalui sidang di Pengadilan Agama Purworejo, dan atas Gugatan Cerai istri saya tersebut, saya menyatakan tidak berkeberatan, dan tidak akan hadir di dalam persidangan, karena rumah tangga yang memang sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, dan perceraian ini sebenarnya juga sudah saya inginkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila saya kelak mempermasalahkan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Yang Menyatakan

.....bin.....

¹⁹Muhajir, Dosen Hukum Ahwalus Syahsiyah, wawancara pada hari sabtu 18 Juli 2020 pk1. 13.00 wib

²⁰Dokumen Arsip Surat Pernyataan LBH Sakti Purworejo

Saksi-saksi:

1. selaku
2. selaku

Meskipun Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti namun surat pernyataan tersebut akan menjadi pegangan bagi Penggugat/ pemohon selama proses persidangan di Pengadilan Agama belum selesai sampai pada putusan. Surat pernyataan tersebut dibuat sebelum gugatan/ permohonan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama. dan tidak dilampirkan dalam berkas gugatan. Hal ini dilakukan oleh para pihak tanpa sepengetahuan pihak pengadilan. Ketika pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka bisa langsung diputuskan dengan verstek oleh majelis hakim. Namun biasanya ketua majelis hakim masih memberi toleransi untuk memanggil kembali para pihak dalam sidang berikutnya untuk mediasi. Pada sidang kedua majelis hakim akan mempertanyakan pihak tergugat/termohon, jika tidak datang maka mediasi dianggap gagal dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, pemeriksaan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan saksi yang selanjutnya atas permintaan penggugat atau pemohon atau kuasa hukumnya maka akan diputus dan dibacakan putusannya pada hari itu juga setelah majelis hakim semua setuju.

B. Analisa Pertimbangan Hukum Bagi Hakim

Menurut hukum acara positif dalam perkara perdata, hakim diwajibkan untuk mencari kebenaran formal, hal ini adalah dikarenakan luas ruang lingkupnya perkara sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, begitupun dalam hukum perdata Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencari suatu kebenaran materiil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencari kebenaran formal saja. Terkait dengan putusan verstek dimana praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut berlaku juga dilingkungan Pengadilan Agama. Didalam R.Bg Pasal 149 dan HIR Pasal 125, telah jelas mengatur meskipun persidangan dilaksanakan hanya dihadiri oleh satu pihak (pemohon/penggugat) tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

Selain itu juga, putusan verstek menjadi penting keberadaannya mengingat jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama jumlahnya tidaklah sedikit bahkan semakin bertambah setiap tahunnya dan didominasi perkara cerai talak dan cerai gugat. Maka bisa dibayangkan bila tidak ada penyelesaian putusan kasus dan termasuk putusan verstek, dari jumlah kasus yang masuk semakin bertambah, akan mengakibatkan penumpukan yang luar biasa.

Sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat dan alasan ketidak hadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian acara posita dan petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak

diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.²¹

Tindakan Hakim Pengadilan Agama dalam menghadirkan saksi agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat. Wirjono Projodikoro mengemukakan hal yang sama tentang saksi dalam pemeriksaan perkara, menurutnya bahwa di antara tindakan-tindakan hakim dalam memeriksa perkara perdata yang amat penting dan yang harus pertama-tama disebut ialah mendengarkan keterangan saksi. Ini termasuk tindakan hakim mengenai pembuktian dari sesuatu yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum, namun baik penggugat/pemohon dan tergugat/termohon masih memiliki hak-hak setelah putusan tersebut dijatuhkan. Kalau penggugat/pemohon tidak terima dengan putusan verstek, maka ia dapat melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Tinggi. Sedangkan kalau tergugat/termohon yang tidak bisa menerima keberatan atas adanya putusan verstek, maka ia dapat melakukan perlawanan atas putusan verstek tersebut yaitu verzet. Menurut KA. Dewa Antara direktur LBH Sakti, Verzet yang dilakukan oleh tergugat/termohon secara formal sepanjang verzet masih dilakukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut undang-undang maka pemeriksaan perkara kembali dibuka dan bisa saja dianggap hak-hak

tergugat telah terpenuhi.²² Sedangkan mengenai substansi yang menyangkut hak-hak tergugat, sangat tergantung dari hasil pembuktian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya Putusan Verstek disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. pihak tergugat berada di luar daerah (wilayah hukum) sehingga tidak bisa hadir ke persidangan.
2. pihak tergugat/ termohon memang menghendaki (sepakat) bercerai namun tidak mampu atau enggan untuk membayar biaya sehingga semua biaya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggugat/ pemohon cerai dengan syarat pihak tergugat/ termohon tidak hadir memenuhi panggilan baik mediasi maupun sidang perkara.
3. pihak tergugat sudah menikah secara agama (sirri)
4. pihak tergugat melakukan KDRT
5. pihak tergugat menjadi narapidana
6. pihak tergugat tidak diketahui alamatnya

Hasil penelitian dalam perkara perceraian yang berakhir dengan putusan verstek di Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa alasan dominan dari ketidakhadiran pihak tergugat ke persidangan adalah karena adanya kesepakatan para pihak yang dilakukan diluar pengadilan agar persidangan berjalan lancar karena tidak ada perlawanan, cepat dan beban biaya ringan. Kesepakatan tersebut bisa dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, bentuk kesepakatan tertulis berupa surat

²¹HariWidiyanto, Advokat LBH Sakti Purworejo, wawancara di Kantor LBH Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020.

²²KA.DewaAntara, Direktur LBH Sakti Purworejo, wawancara di Kantor LBH Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020.

pernyataan calon tergugat/ termohon yang menyatakan “tidak berkeberatan, dan tidak akan hadir di dalam persidangan. Surat kesepakatan tersebut hanya dijadikan pegangan yang bersifat menghilangkan keraguan bagi penggugat/pemohon dan tidak dilampirkan dalam berkas gugatan karena tidak bisa menjadi alat bukti.

Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti sehingga walaupun persidangan dilaksanakan hanya dihadiri oleh satu pihak tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

SARAN

1. Agar semua pihak yang terkait terhadap penanganan perkara perceraian hendaknya mengupayakan perdamaian dalam arti yang sesungguhnya kepada para pihak semaksimal mungkin sehingga dapat memperkecil permasalahan yang masuk di pengadilan yang semakin hari semakin bertambah banyak.
2. Agar masyarakat menyadari bahwa meskipun kesepakatan para pihak untuk bercerai sebelum perkaranya diajukan dipengadilan tersebut bisa mendapatkan putusan sah secara hukum namun sesungguhnya itu sebagian hanyalah sebagai bentuk siasat dalam upaya mempercepat proses perceraian dipengadilan dengan biaya yang lebih murah. Sikap ini meskipun tidak menyalahi aturan atau kaidah hukum namun secara moral tidak mencerminkan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang wajib taat terhadap semua peraturan yang

harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dokumen Arsip Surat Pernyataan LBH Sakti Purworejo

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kompilasi Hukum Islam

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Masburiyah dan Hasan, Bakhtiar, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Media Akdemika, 2011.

Saleh Wajik, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982.

Susanto Retno Wulan dan Iskandar Orip kartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalamacarapernikahanDosen STAIAN Purworejo di Wonosobo.

Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2005.

Internet:

Ngobrolinhukum, *kesepakatan dalam perjanjian*, diambil dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian/>

Wawancara:

Antara. KA. Dewa, Direktur LBH Sakti Purworejo, wawancara di Kantor LBH Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020

KBBI, *arti domisili*, diambil dari <https://kbbi.web.id/domisili>

Subekti. Cahyo, Sekertaris LBH Sakti, wawancara di Kantor LBH Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020

Kamus Besar, *arti tempat tinggal*, diambil dari <https://www.kamusbesar.com/tempat-tinggal>

Widiyanto. Hari, Advokat LBH Sakti Purworejo, wawancara di Kantor LBH Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020.

Mahkamah Agung RI, *Panduan Pendaftaran Pengguna dan Pendaftaran Perkara pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diambil dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Pidato:

Chalwani. KH. Ackhmad, *PidatosambutanPernikahan* ,

